

SEKURITISASI IMPOR PAKAIAN BEKAS INDONESIA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**NIDIA NALIOPA
07041181823043**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

“SEKURITISASI IMPOR PAKAIAN BEKAS INDONESIA”

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

Nidia Naliopa

07041181823043

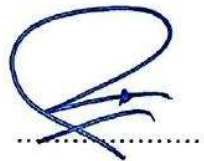
Pembimbing :

Tanda Tangan

Tanggal

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

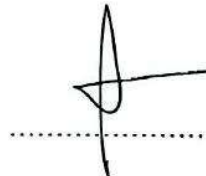
NIP. 197705122003121003



26 Juni 2025

2. Nurul Aulia, S.IP., MA.

NIP. 199312222022032013



26 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

“SEKURITISASI IMPOR PAKAIAN BEKAS INDONESIA”

Skripsi

Oleh :

Nidia Naliopa

07041181823043

Telah dipertahankan di depan penguji

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 15 Juli 2025

Pembimbing :

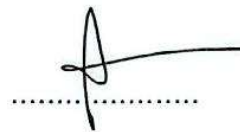
1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

2. Nurul Aulia, S.IP., MA

NIP. 199312222022032013

Tanda Tangan



Penguji:

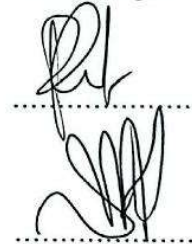
1. Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si

NIP. 199402132022031010

2. Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA

NIP 199408152023212040

Tanda Tangan



Mengetahui,



Ketua Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nidia Naliopa

NIM : 07041181823043

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Sekuritisasi Impor Pakaian Bekas Indonesia” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap karya saya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 25 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Nidia Naliopa

07041181823043

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih kepada orang tua tersayang, Bapak Yusan dan Ibu Dewi Hayati serta kedua kakak Agung Abertha, S.T. dan Bendi Barata, A.Md., adik Ninda Nitasyah dan yuk Linda Ekawati A.Md.Kep. beserta duo bocil kesayangan Ara dan Kia yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih kepada Almamater, yang telah memberikan banyak pembelajaran dan ilmu yang sangat berarti sehingga dapat digunakan dalam penulisan skripsi ini. Kepada diri sendiri, Nidia Naliopa, S.Sos. terima kasih untuk tetap berusaha dan percaya untuk tetap menyelesaikan setiap tahapan skripsi ini dengan baik.

“Life is short- be fearless, give it your all, and make your dreams real.”

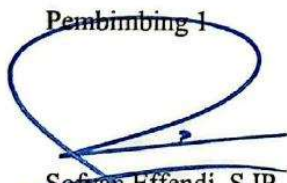
Nidi-

ABSTRAK

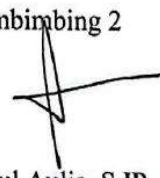
Thrifting atau dikenal dengan membeli pakaian bekas merupakan sebuah fenomena global yang mana telah menyebarluas ke berbagai negara, dimana masyarakat lokal mulai membeli pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Namun, keberadaan fenomena ini dinilai mengancam keberlangsungan industri tekstil dalam negeri, kesehatan masyarakat dan kedaulatan ekonomi dengan Indonesia sebagai objek kajian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan impor pakaian bekas dan melihat bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan Indonesia terhadap fenomena *thrifting*. Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan temuan bahwa isu impor pakaian bekas telah melalui proses sekuritisasi, ditandai dengan narasi ancaman yang dibangun oleh pemerintah dan sejumlah kebijakan pelarangan mengenai impor pakaian bekas. Namun, pelaksanaan tindakan luar biasa (*extraordinary measure*) masih menghadapi tantangan, seperti masih adanya penolakan dari berbagai pihak, seperti pelaku usaha kecil dan pedagang pasar.

Kata kunci: Sekuritisasi, Impor Pakaian Bekas, *Thrifting*, Kebijakan Negara.

Pembimbing 1


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing 2


Nurul Aulia, S.IP., MA.
NIP. 19931222022032013

Indralaya, 26 Juni 2025

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



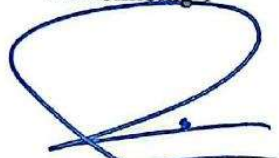
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

Thrifting, also known as buying used clothes, is a global phenomenon that has spread to various countries, where local people start buying used clothes from abroad. However, the existence of this phenomenon is considered to threaten the sustainability of the domestic textile industry, public health and economic sovereignty with Indonesia as the object of study. The purpose of this study is to find out the problems of imported used clothing and see how the securitization process carried out by Indonesia against the thrifting phenomenon. This research uses securitization theory. The research method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study reveal the findings that the issue of imported used clothing has gone through a securitization process, marked by the threat narrative built by the government and a number of policies prohibiting the import of used clothing. However, the implementation of extraordinary measures still faces challenges, such as resistance from various parties, such as small businesses and market traders.

Keywords: *Securitization, Import of Used Clothes, Thrifting, State Policy.*

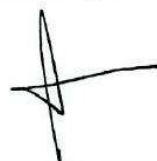
Pembimbing 1



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

Pembimbing 2



Nurul Aulia, S.IP., MA.

NIP. 199312222022032013

Indralaya, 26 Juni 2025

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Puji syukur kepada Allah SWT yang maha atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Sekuritisasi Impor Pakaian Bekas**”. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatka gelar Sarjana pada bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi. Oleh karenanya saya Nidia Naliopa ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran serta masukan dan banyak bantuan selama penyusunan skripsi ini;
4. Miss Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
5. Miss Nurul Aulia, S.IP., MA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiranya, serta memberikan motivasi saran dan masukan selama bimbingan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub,Int, BapakRamdan Lamato, S.Pd., M.Si dan Ibu Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.int., MA, selaku dosen penguji yang telah

memberikan banyak saran dan masukan agar untuk memperbaiki penulisan skripsi ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat serta membantu semasa perkuliahan;
8. Mbak Siska dan Mbak Anty, selaku Admin Ilmu Hubungan Internasional yang telah membantu seluruh proses administrasi peneliti semasa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yusan dan Ibu Dewi Hayati, kedua kakak Agung Aberta S.T. dan Bendi Barata A.Md., adik Ninda Nitasya dan yuk Linda Ekawati A.Md.Kep. beserta duo bocil kesayangan Ara dan Kia selalu memberikan doa, dukungan dan semangat;
10. Para sahabat sejak kecil, Noni Oktaria dan Ainun Marhamah yang tidak pernah bosan menjadi tempat curahan hati dan berbagi berbagai cerita;
11. Para Tim Avengers, Depi Diana Kurniawati, Shinta Ayu Agustina, Iqbal Tawakal Al Akbar, Anggina Putri dan Novita Dwi Setya Ningsih yang selalu membantu, menemani masa senang dan susah dari masa awal perkuliahan hingga hari ini;
12. Namira Chairunisa, Amelia Dwi Adista, Fanny Widya Putri, Linda Purnama Sari, dan Yuliana yang telah menemani masa-masa keruwetan pengerjaan skripsi ini;
13. Teman-teman Kelas C HI'18 Indralaya, yang telah solid selama masa perkuliahan dan membuat perkuliahan jadi penuh memori;
14. Keluarga besar NCT, Khususnya NCT DREAM yaitu, Huang Renjun, Na Jaemin, Lee Jeno, Lee Heachan, Mark Lee, Park Jisung dan Zhang Chenle. atas karya-karyanya, musik dan konten yang telah menjadi penyemangat dan penghibur selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka akan kritik serta saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menambahkan pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

Indralaya, 16 Juli 2025

Nidia Naliopa
NIM. 07041181823043

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	<i>vii</i>
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Teori Sekuritisasi	12
2.3 Alur Pemikiran.....	17
2.4 Argumentasi Utama.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Desain Penelitian	19
3.2 Definisi Konsep	19
3.2.1 Sekuritisasi.....	19
3.2.2 Impor	20
3.2.3 Pakaian Bekas.....	20
3.3 Fokus Penelitian.....	21

3.4 Unit analisis	22
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.5.1 Jenis Data.....	23
3.5.2 Sumber Data	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	24
3.8 Teknik Analisis Data	24
3.8.1 Reduksi data	24
3.8.2 Penyajian data.....	25
3.8.3 Penarikan kesimpulan.....	25
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	26
4.1 Impor	26
4.2 Perkembangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia.....	28
4.3 Dampak Impor Pakaian Bekas di Indonesia	29
4.3.1 Keamanan Ekonomi	29
4.3.2 Kesehatan Masyarakat.....	30
4.4 Sekuritisasi dan Impor Pakian Bekas	31
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
5.1 Proses Sekuritisasi Impor Pakaian Bekas.....	34
5.1.1 <i>Existential threat</i>	34
5.1.2 <i>Referent object</i>	39
5.1.3 <i>Speech act</i>	41
5.1.4 <i>Securitization actor</i>	46
5.1.5 <i>Extraordinary measures</i>	47
5.2 Evaluasi dan Resistensi terhadap Proses Sekuritisasi.....	55
BAB VI PENUTUP.....	59
6.1 Kesimpulan	59
6.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	21
Tabel 4.1 Negara Eksportir Pakaian Bekas ke Indonesia	29
Tabel 5.1 Data Perbandingan Konsumsi Produk Dalam Negeri Tahun 2022	36
Tabel 5.2 Pernyataan Impor Pakaian Bekas	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 2 Nilai Impor Pakaian Bekas di Indonesia.....	3
Gambar 2.1 Alur Pemikiran.....	17

DAFTAR SINGKATAN

API	: Angka Pengenal Impor
ApsyFI	: <i>Asosiasi Produsen Synthentic Fiber Indonesian</i>
BPS	: Badan Pusat Statistik
CEISE	: <i>Costums-Excise Information System and Autimation</i>
CPIS	: <i>Central for Indonesian Policy Studies</i>
HS	: <i>Haemonized System</i>
IFC	: <i>Indonesia Fashion Chamber</i>
ITC	: <i>International Trade Center</i>
KPU	: Kantor Pelayanan Utama
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NIB	: Nomor Induk Berusaha
OOS	: <i>Online Single Submission</i>
PBI	: Pemberitahuan Impor Barang
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRI	: Pajak Dalam Rangka Impor
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
TPT	: Industri Tekstil dan Produk Tekstil
Patkor Kastima	: Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan akan gaya hidup atau *trend fashion* terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, membuat kegiatan di industri pakaian secara global terus meningkat dan menghadirkan fenomena baru bernama *thrifting*. *Thrifting* merupakan sebuah kegiatan membeli dan mencari barang bekas, adapun istilah *thrift* juga diidentikan dengan barang bekas yang berasal dari luar negeri. Di Indonesia, kegiatan *thrifting* diperkirakan sudah ada sejak tahun 1990 di wilayah pesisir yang berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Batam, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera yang menjadi importir utama pakaian bekas, pada akhirnya fenomena ini semakin meningkat dan menyebar luas ke Pulau Jawa. (Oktawiningsih & Saifudin, 2023)

Indonesia menjadi negara dengan peminat kegiatan *thrifting* yang tinggi salah satunya adalah membeli pakaian bekas, tingginya peminat terhadap pakaian bekas disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan gaya berpakaian yang terlalu cepat, tingginya harga pakaian baru dan kebutuhan akan pakaian dengan harga yang murah bagi kalangan ekonomi bawah. (Patria & Putri, 2022)

Bisnis *thrifting* atau membeli barang bekas umumnya tidak dilarang di Indonesia, kegiatan *thrifting* dapat menjadi sebuah bentuk perlawanan dari komoditi sandang terhadap industri yang semakin berkembang dan konsumtif, juga menekan limbah tekstil dengan memanfaatkan kembali barang-barang yang dinilai masih dapat digunakan. Namun, dalam hal tertentu terdapat barang yang boleh

diimpor dalam keadaan tidak baru selagi barang bekas tersebut bukan barang yang dilarang oleh pemerintah. Adapun barang bekas yang dilarang impor yaitu pakaian bekas, kantong bekas dan karung bekas.

Pemerintah Indonesia melarang adanya impor pakaian bekas karena beberapa faktor, yakni memberikan dampak yang nyata bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia (UMKM), dimana para pelaku UMKM menjadi kehilangan pendapatan karena pasarnya tergerus oleh produk impor pakaian bekas yang dijual dengan harga murah. dikarenakan harga jual pakaian bekas dijual lebih murah dibanding dengan pakain baru, maka menimbulkan kerugian bagi negara dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan jual-beli pakaian bekas memperoleh keuntungan besar, namun melanggar aturan impor yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. (Safitri, 2023)

Dampak lain dari adanya kegiatan impor pakaian bekas adalah hilangnya potensi serapan tenaga kerja, selain itu kegiatan ini juga merugikan industri tekstil dalam negeri dimana berdampak pada hilangnya potensi PDB multi-sektor bagi industri tekstil yang diperkirakan memperoleh kerugian mencapai Rp. 11,83 Triliun per tahun. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi negara dikarenakan industri tekstil menjadi salah satu yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.(Muiz et al., 2023)

Adanya dampak negatif yang hadir dari kegiatan impor pakaian bekas, pemerintah terus memberikan himbauan untuk menghindari impor pakaian bekas. Dilansir dari kompas.com. Presiden Republik indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa aktivitas impor pakaian bekas sangat mengganggu perkembangan industri

dalam negeri dan pemerintah harus segera bergerak cepat untuk bertindak tegas terhadap masalah ini. (Idris, 2023)

Hingga saat ini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2022, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Pada pasal 2 ayat 3 tertulis bahwa barang yang dilarang diimpor ke Indonesia berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, 2022). Larangan yang dikeluarkan pemerintah nyatanya tidak membuat pelaku usaha pakaian bekas berkurang melainkan menjadi terus bertambah karena peminatnya yang semakin banyak terlebih dari kalangan anak muda. Berikut data nilai impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia tahun 2017 hingga 2022.

Gambar 1. 1 Nilai Impor Pakaian Bekas di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik dan google trends: diolah litbang Kompas.id

Pada tahun 2019, impor pakaian bekas di Indonesia sempat mengalami lonjakan yang signifikan dengan volume mencapai 417.73 ton. Namun, pada tahun 2020, mengalami penurunan menjadi 24.040 ton. Tahun 2021 volume impor

kembali mengalami penurunan menjadi 8 ton, hal ini dikarenakan akibat dampak Covid-19 yang membatasi akses keluar masuk barang ke dalam negeri. Dan di tahun 2022, kembali terjadi lonjakan signifikan dengan volume mencapai 26.22 ton. Data diatas menunjukkan bahwasanya larangan yang ada masih menimbulkan dampak bagi upaya penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan para importir ilegal yang mengimpor pakaian bekas. data di atas menjadi bukti bahwa pakaian bekas memiliki pasar yang besar di Indonesia. (Fatah et al., 2023)

Perkembangan globalisasi dengan kecanggihan teknologi komunikasi dan transportasi yang terus terjadi memberi peluang kepada masyarakat internasional untuk terus melakukan transaksi dan interaksi secara internasional menjadi lebih mudah, namun disisi lain juga globalisasi dapat menjadi pemicu bagi muncul dan meluasnya kejahatan transnasional dan juga kegiatan ilegal seperti penyelundupan impor pakaian bekas. Permasalahan yang terus hadir kemudian menyebabkan studi keamanan internasional mengalami pergeseran fokus yang awalnya fokus tentang keamanan tradisional menjadi non-tradisional yakni menyangkut isu-isu keamanan individu dan kehidupan sehari-hari.

Sekuritisasi merupakan salah satu teori yang telah menjadi dasar dari beberapa studi keamanan di dunia dalam menjawab permasalahan keamanan di era kontemporer saat ini, gagasan mengenai sekuritisasi mulanya diperkenalkan oleh Ole Waever yang kemudian dikembangkan oleh kelompok terpelajar di *Copenhagen Peace Research Institute (COPRI)* yang kemudian dikenal luas sebagai *Copenhagen School* atau mazhab kopenhagen yang kemudian dalam perkembangannya juga telah mengalami modifikasi seiring dengan perkembangan studi keamanan.

Melalui teori sekuritisasi yang merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam menjawab permasalahan keamanan di era saat ini, sekuritisasi secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah pandangan dalam memahami dan memperlakukan suatu isu yang berkembang sebagai sebuah bahaya luar biasa yang kemudian dapat mengancam keamanan sehingga diperlukan tindakan khusus (Buzan et al., 1998). Dalam hal ini peran pemerintah dan lembaga terkait serta dampak yang ditimbulkan dari kegiatan impor pakaian bekas kemudian menjadi bahasan yang penting dan perlu untuk dilihat lebih jauh. karna permasalahan pakaian bekas di Indonesia yang terus berkembang tersebut telah berdampak ke berbagai pihak juga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia maka peneliti mengangkat judul “Sekuritisasi Impor Pakaian Bekas Indonesia”

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang hadir dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana proses sekuritisasi terhadap impor pakaian bekas di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui permasalahan impor pakaian bekas di indonesia. Memahami dan menganalisis bagaimana kemudian proses sekuritisasi dalam kasus impor, khususnya terhadap impor pakain bekas yang terjadi di Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana pemerintah dalam mengatasi permasalahan impor pakaian bekas di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hubungan internasional, khususnya dalam kajian sekuritisasi terhadap impor pakaian bekas.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pemahaman mengenai dinamika isu sekuritisasi dalam konteks hubungan internasional, khususnya melalui analisis terhadap fenomena impor pakaian bekas di Indonesia., selaku mahasiswa hubungan internasional dengan konsentrasi pada diplomasi perdagangan internasional.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat sebagai upaya untuk menambah wawasan baru bagi masyarakat luas mengenai resiko serta dampak dari praktik impor pakaian bekas , sebagai upaya edukatif agar masyarakat lebih kritis dan tidak terjebak dalam pembelian barang murah yang tidak memiliki dampak jangka panjang yang sehat bagi bangsa, dan lebih peduli lagi terhadap industri pakaian dalam negeri.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait nantinya dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan yang lebih efektif terkait impor, khususnya permasalahan impor pakaian bekas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agianto, R., Febrianti, R., & Firmansyah, R. (2023). Analisis Proses Impor Pakaian Bekas oleh Pedagang di Pasar Gedebage Bandung. *Jurnal Ekonomika dan Menejemen*, Vol. 12 No. 01, 18-26. Diambil kembali dari <https://journal.budiluhur.ac.id>
- Anggela, N. L. (2023, Oktober 10). *Bisnis.com*. Diambil kembali dari Kemendag akan Musnahkan Pakaian Bekas Impor Senilai Rp40 Miliar: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231010/12/1702886/kemendag-akan-musnahkan-pakaian-bekas-impor-senilai-rp40-miliar>
- Antaranews . (2024, Agustus 06). *Kerugian negara akibat impor tekstil ilegal ditaksir Rp6,2 triliun*. Diambil kembali dari Antara: <https://www.antaranews.com/berita/4242907/kerugian-negara-akibat-impor-tekstil-ilegal-ditaksir-rp62-triliun?>
- Antaranews. (2023, Maret 20). *Teten sebut impor pakaian bekas ancam UMKM dan 1 juta Tenaga kerja*. Diambil kembali dari Antara: <https://www.antaranews.com/berita/3449157/teten-sebut-impor-pakaian-bekas-ancam-umkm-dan-1-juta-tenaga-kerja>
- Antaranews. (2023, Maret 31) *sosiasi: Negara kehilangan Rp19 triliun akibat impor TPT ilegal*. (2023). <https://www.antaranews.com/berita/3466692/asosiasi-negara-kehilangan-rp19-triliun-akibat-impor-tpt-ilegal>
- Antaranews. (2023, Maret 13). *Tolak thrifting impor, Teten: Kita ingin lindungi UMKM*. Diambil kembali dari Antara: <https://www.antaranews.com/berita/3438606/tolak-thrifting-impor-teten-kita-ingin-lindungi-umkm>
- Antaranews. (2022, Agustus 22). *Mendag musnahkan pakaian bekas impor senilai Rp9 miliar di Karawang*. Diambil kembali dari Antaranews.com: <https://jatim.antaranews.com/berita/628133/mendag-musnahkan-pakaian-bekas-impor-senilai-rp9-miliar-di-karawang>
- Balzacq, T. (2005). The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context. *European Journal of International Relations*, Vol 11 No. 2, 171-201. doi:<https://doi.org/10.1177/1354066105052960>
- BBI Kemendag. (2021). *Kementrian Perdagangan, Bangga Buatan Indonesia*. Diambil kembali dari bbi.kemendag.go.id: <https://bbi.kemendag.go.id/>
- Bea Cukai. (2023, oktober 19). Diambil kembali dari Berantas Penyelundupan di Selat Malaka, Bea Cukai dan Kastam Malaysia Gelar Patkor Kastima 2023: <https://www.beacukai.go.id/berita/berantas-penyelundupan-di-selat-malaka-bea-cukai-dan-kastam-malaysia-gelar-patkor-kastima-2023.html>

- Bea Cukai*. (2023, November 10). Diambil kembali dari Bea Cukai dan Kastam Malaysia Resmi Tutup Patkor Kastima 2023, ini hasilnya: https://www.beacukai.go.id/websitenewV2/berita/bea-cukai-dan-kastam-malaysia-resmi-tutup-patkor-kastima-2023-ini-hasilnya.html?utm_source=chatgpt.com
- Bea Cukai*. (2024, juli 18). Diambil kembali dari impot Ballpress Dilarang, Bea Cukai Tanjung Perak Memusnakan Lebih dari 4 ton Ballpress Ilegal : <https://www.beacukai.go.id/berita/impor-ballpress-dilarang-bea-cukai-tanjung-perak-musnakan-lebih-dari-4-ton-ballpress-ilegal.html>
- Budiyanti, E. (2023). Dampak negatif impor pakaian bekas terhadap perekonomian. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XV No.6/II/Puslit/Maret/2023*.
- Buzan , B., & Hansen, L. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. New York: Cambridge University Press.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. d. (1998). *Security: A New Framework For analysis*. United States of America: Lynne Rienner.
- CNN Indonesia. (2023, Maret 21). *Impor baju Bekas di Nilai Rusak Kreativitas Produk Fesyen Lokal*. Diambil kembali dari CCN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230321151118-277-927863/impor-baju-bekas-dinilai-rusak-kreativitas-produk-fesyen-lokal>
- CNN Indonesia. (2023, Mei 16). *Impor Pakaian bekas bikin jokowi kesal, apasih bahayanya*. Diambil kembali dari CNN Indonesia : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230316064931-92-925675/impor-pakaian-bekas-bikin-jokowi-kesal-apa-sih-bahayanya>
- CNN Indonesia. (2023, Maret 20). *Mendag Zulhas Bakar Baju Bekas Impor Rp 10 M di Sidoarjo*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230320204720-92-927528/mendag-zulhas-bakar-baju-bekas-impor-rp10-m-di-sidoarjo>
- Damarjati, D. (2023, Maret 15). *Andre Rosiade: Setop Impor Pakaian Bekas, dukung produsen pakaian lokal*. Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6621372/andre-rosiade-setop-impor-pakaian-bekas-dukung-produsen-pakaian-lokal>
- Djuyandi, Y. d. (2023). Proses Sekuritisasi dan Desekuritisasi dalm Upaya Menurunkan Angka Kasus Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Wacana Publik*, 17, No. 01, 1-10. Diambil kembali dari <https://wacanapublik.stisipoldharmawacana.ac.id/index.php/politik/article/view/31>
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina*, 2(1), 1321–1328. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>

- Fiantika, F. R., Wasil, M., & dkk. (2022). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Padang, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodelogi Penelitian: penelitian kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak. Diambil kembali dari <https://repository.uinmataram.ac.id/3178/1/Metodologi.pdf>
- Gafara, G. (2021). *A Brief History of Thrifting*. Diambil kembali dari USS Feed: <https://ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>
- Handayani, M. (2022, Agustus 12). *Alert! Imported used clothes contain mold, doesn't ose even when washed repeadtedly*. (D. Aprian, Editor) Diambil kembali dari VOI: <https://www.um-surabaya.ac.id/en/article/marak-jual-beli-baju-dan-sepatu-bekas-impor-laboran-um-surabaya-ingatkan-4-bahayanya>
- Harliani, A. (2023, April 02). *3 kerugian negara akibat impor pakaian bekas* . Diambil kembali dari PAJAK.COM : <https://www.pajak.com/ekonomi/3-kerugian-negara-akibat-impor-pakaian-bekas/>
- Ibrahim, R. d. (2024). Fenomena Thrifting di Era Milenial (Studi pada Mahasiswa Pengguna Thrifting Fashion di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Negeri Gorontalo. *Sosiologi: Jurnal penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 139. Diambil kembali dari <http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/about>
- Idris, M. (2023, Maret 16). *Jokowi sebut impor pakaian bekas sangat mengganggu*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2023/03/16/010400526/jokowi-sebut-impor-pakaian-bekas-sangat-mengganggu?page=all>
- Islamiati, W. (2023, Maret 06). *Data Bea Cukai, impor pakaian bekas ilegal tembus Rp 23,91 miliar sepanjang 2022*. Diambil kembali dari Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230306/257/1634342/data-bea-cukai-impor-pakaian-bekas-ilegal-tembus-rp2391-miliar-sepanjang-2022>
- Isma. (2023, Maret 16). *infopublik.id*. Diambil kembali dari Bea Cukai Sikapi Maraknya Impor Pakaian Bekas: <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/723434/bea-cukai-sikapi-maraknya-impor-pakaian-bekas>
- Jauza, A. T. (2023). *Praktik Trifting dalam Persfektif Hukum di Indonesia* . *repository.uinjkt.ac.id*, 3-4.
- Kemendag RI. (2023, Maret 30). *Stop Penyeludupan Pakaian Bekas Asal Impor, Mendag Zulkifli Hasan: Pemerintah Beri Kelonggaran Bagi Pedagang kecil*. Diambil kembali dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia : <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/stop-penyelundupan-pakaian-bekas-asal-impor-mendag-zulkifli-hasan-pemerintah-beri-kelonggaran-bagi-pedagang-kecil>
- Kaharuddin. (2021). Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*, IX(1), 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>

- Kominfo. (2023, Maret 27). *Lindungi industri tekstil lokal, pemerintah brantas impor pakaian bekas ilegal*. Diambil kembali dari Kominfo: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/48189/lindungi-industri-tekstil-lokal-pemerintah-berantas-impor-pakaian-bekas-ilegal/0/berita>
- Kompas.com. (2023, Maret 20). *Dilema usaha baju bekas impor, barang merakayat tetapi dilarang pemerintah*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/20/07515081/dilema-usaha-baju-bekas-impor-barang-branded-harga-merakayat-tetapi>
- Krisdamarjati, Y. A. (2023, April 06). *Sulitnya Mengatasi Baju Bekas Impor yang Tinggi Peminat*. Diambil kembali dari kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/06/sulitnya-mengatasi-baju-bekas-impor-yang-tinggi-peminat>
- Kurniati, A., Harianto, D., Yamin, M., & Saidin, S. (2025). Efektivitas Hukum Terkait Kontrol Sosial Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1642–1654. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3579>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. semarang: lembaga pendidikan sukarno pressindo.
- Laucereno, S. F. (2022, November 07). *Badai PHK Tekstil Benar Adanya! BPS Ungkap Puluhan Ribu Buruh Jadi Korban*. Diambil kembali dari detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6392579/badai-phk-tekstil-benar-adanya-bps-ungkap-puluhan-ribu-buruh-jadi-korban?>
- McDonald, M. (2008). Securitization and the Construction of Security. *European Journal of International Relations*, Vol.14 No. 4, 563-587. Diambil kembali dari <http://ejt.sagepub.com/content/14/4/563>
- Muiz , A. N., fajar , W. L., & Rahayu, R. (2023). Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. *BUSINESS: Scientific Jurnal of Businnes dan Entrepreneurship*, Vol 1. No 2, 109-117.
- Mulyana, D., Arrianie, L., Kuswarno, E., Schmid, T. J., Jones, R. S., Turnenr, R. E., Edgley, C., Ball, D. W., McCullough, P., & Wahl-Jorgensen, K. (2008). *Metode penelitian komunikasi: Contoh-contoh penelitian kualitatif dengan pendekatan praktis*.
- Oktawiningsih, E., & Saifudin, A. G. (2023). Fenomena Thrifting terhadap Gaya Hidup Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Sahmiyya*, Vol. 02 N0. 02, 348-352.
- Ozcan, S. (2013). Securitization of Energy Through the Lenses of Copenhagen School. *the west east institute*, 9. Diambil kembali dari <https://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/ORL13-155-Sezer-Ozcan-Full-Paper.pdf>

- Patria, A. S., & Putri, A. S. (2022). Perancangan referensi gaya berpakaian thrifting melalui feed instagram. *Jurnal Barik, Vol.3 No.2 tahun 2022*, 125-137. Diambil kembali dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/>
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, Pub. L. No. 40 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/223844/permendag-no-40-tahun-2022>
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor. (2020). Diambil kembali dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia: <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-12-tahun-2020-tentang-barang-dilarang-impor>
- Permana, R. H. (2023, Maret 17). *Suara Penggemar Thrifting Tolak Larangan Impor Baju Bekas*. Diambil kembali dari detik news: <https://news.detik.com/berita/d-6624884/suara-penggemar-thrifting-tolak-larangan-impor-baju-bekas>
- ppid.kemendag.go.id*. (2022, Juli 07). Diambil kembali dari Saluran pengaduan: <https://ppid.kemendag.go.id/berita/artikel/saluran-pengaduan>
- Putra, F. A. (2022). Pengaruh Ekspor, Impor dan Kurs terhadap pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Vol. 01 No. 02*.
- Putri, A. A. (2023, maret 23). *Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir*. Diambil kembali dari goodstats: <https://data.goodstats.iad/statistic/adelandilaa/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo>
- Rachmat, A. N. (2023). Sekuritisasi Pengungsi dan Migran dari Timur Tengah oleh Pemerintah Hungaria Tahun 2015-2019. *Jurnal UNPAR*, 107-125. doi:10.26593/jihi.v19i1.5891.107-125
- Rakhshanpour, A., Shirazy, A. A., Shafiei, R., & Rahimi, M. T. (2021). Second-Hand Clothe. A New Threat for Acquiring Parasitic Infection. *Iranian Journal of Public Health, Vol. 50, No 1*, 211-212. doi:<https://doi.org/10.18502/ijph.v50i1.5093>
- Saebani, A. R., Selfany, R., Andriani, Y. F., & Triadi, I. (2023). Upaya Bela Negara Melalui Pemberantasan Pasar Gelap Pada Penjualan Smartphone Ilegal. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 1 No 4*, 64-72. doi:<https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1401>
- Safitri, Y. I. (2023). Aspek hukum impor pakaian bekas berdasarkan peraturan perundang-undangan. *jurist-Diction, fakultas hukum Universitas Airlangga*. Diambil kembali dari <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/45605>
- Sahal, U. (2023, Maret 01). *Marak jual beli baju dan sepatu bekas impor, laboran UM Sueabaya ingatkan 4 bahanya*. Diambil kembali dari um-surabaya.ac.id: <https://www.um-surabaya.ac.id/en/article/marak-jual-beli-baju-dan-sepatu-bekas-impor-laboran-um-surabaya-ingatkan-4-bahayanya>

- Sitepu, R. A. (2018). Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Penyeludupan Pakian Bekas ke Indonesia. *Journal of International Relations Diponegoro*, Vol. 04 No.03, 412-419. Diambil kembali dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Sopiah, A. (2023, April 06). *Hingga Maret, Pakaian Bekas Impor Senilai Rp118 M Dimusnahkan*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230406144028-4-427915/hingga-maret-pakaian-bekas-impor-senilai-rp118-m-dimusnahkan>
- Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 Tahun 1982 tentang ketentuan umum di bidang impor. (1982). Diambil kembali dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia: <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548519ba4dc86/keputusan-menteri-perdagangan-dan-koperasi-nomor-28-kp-i-82-tahun-1982/>
- SMEsta. (2021). *ALUR PROSES DAN PROSEDUR IMPOR*. <https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/alur-proses-dan-prosedur-impor>
- Syafira, N., Hadiawan, A., & Wiranata, J. I. (2023). Upaya Indonesia dalam Mencegah Impor Pakaian Bekas Tahun 2015-2020. *Jurnal Global Fisisp Unila*, 100-115.
- Trihartono, A., Indriastuti, S., & Nisya, C. (2020). *Keamanan dan Sekutitisasi dalam Hubungan Internasional*. Depok, Jawa barat: Melvana publishing.
- Ulfa, M. (2019). Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (Patkor Kastima) sebagai media kerjasama kepabeanan pemerintah Indonesia-malaysia dalam mencegah penyelundupan barang ilegal tahun 2015-2017. *Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 7-11. Diambil kembali dari http://digilib.uinsa.ac.id/31428/3/Maria%20Ulfa_I72215016.pdf
- Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. (2014). Diambil kembali dari BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>
- United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report: New Dimension Of Human Security (1994). In *United Nations Development Programme 1994*. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf
- Waeber, O. (1995). *Securitization and Desecuritization On Security*. (R. D. Lipschutz, Penyunt.) New York: Colombia University Press.
- Wahyudi, E. (2023, Maret 14). *Dampak Thrifing Baju Bekas Impor. Rugikan Negara Hingga jadi sampah*. Diambil kembali dari Fortune Indonesia: <https://www.fortuneidn.com/news/dampak-thrifting-baju-bekas-impor-rugikan-negara-hingga-jadi-sampah-00-my5jv-xmjnlg>
- Wijayanti, H. R. (2020). Proses Sekuritisasi Plastik di Uni Eropa: Studi Kasus Jerman, Prancis, Italia, Britania Raya, Luksemburg dan Irlandia. *Journal of*

International Relations Diponegoro, 589-597. Diambil kembali dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

World Health Organization. (2002). The World Health Organization report 2002: reducing risks, promoting healthy life. *World Health Organization*, 232. <https://www.who.int/publications/i/item/9241562072>

Yogatama, B. K. (2023, April 06). *Pemerintah Musnahkan 14.934 Bal Pakaian Bekas Impor Senilai Rp 118 Miliar*. Diambil kembali dari Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/06/pemerintah-musnahkan-14934-bal-pakaian-bekas-impor-senilai-rp-118-miliar?utm>

Zahira, N. (2023, Maret 21). *Sudah dilarang Sejak 2015, Impor Baju Bekas Naik 623% pada 2022*. Diambil kembali dari Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/industri/6419c25377cb2/sudah-dilarang-sejak-2015-impor-baju-bekas-naik-623-pada-2022>

Zain, H. M., & Agustin, D. A. (2023). Kebiasaan Pemerintah Terkait Larangan Impor Pakaian bekas (Analisis Framing pada Tempo.co dan Media Indonesia. *Jurnal Public Relation dan Media Komunikasi*, Vol 9, No 2, 205-220. Diambil kembali dari <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/7202>